

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 1402/BRIK-VLK/X/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Fitrianti Estiningsih
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Taru Sakti Utama
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Kerobokan No. 9, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori mikro
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 1903/DPMPSTSP/IUI/IV/2017 tanggal 27 April 2017  
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220004252359 tanggal 25 Februari 2020 (Perubahan ke-5 tanggal 12 September 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Rumah kayu, kitchen set, meja, bed, kursi, almari, rak buku, kusen, daun pintu: 1.398 set/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kerobokan No. 9, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Kang Tjin Liang  
b. Direktur : I Putu Ogi Atmaja
8. Nama MR Auditee : I Putu Ogi Atmaja

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 17 September 2024
- Tempat : Kantor PT Taru Sakti Utama
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17 s.d. 20 September 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Taru Sakti Utama
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori mikro.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi seluruhnya dijual lokal.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 September 2024
- Tempat : Kantor PT Taru Sakti Utama
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
  - b. Auditor tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 7 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. Berdasarkan Laporan VLHH, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
    - Menerima hasil Laporan VLHH.
    - Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas kepada PT Taru Sakti Utama dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 8 Oktober 2024 s.d. 7 Oktober 2030) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220004252359 tanggal 25 Februari 2020 (Perubahan ke-5 tanggal 12 September 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Taru Sakti Utama</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Kerobokan No. 9, Desa/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI :   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu)</li> <li>▪ 47591 (Perdagangan Eceran Furniture)</li> <li>▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>▪ 16222 (Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu)</li> <li>▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Kerobokan No. 9, Br. Batuculung, Desa/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Taru Sakti Utama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0220004252359 tanggal terbit 25 Februari 2020 (Perubahan ke-5 tanggal 12 September 2022) dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l): 47526 dan 47591</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Kerobokan No. 9, Br. Batuculung, Desa/Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali</p> <p>c. Perizinan Berusaha: NIB dan Izin Usaha</p> <p>d. Keterangan : Kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 0220004252359 tanggal terbit 25 Februari 2020 (Perubahan</p>

		ke-6 tanggal 11 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 3) SIUP Kecil No. 4928/22-08/BPPT/SIUP-K/IX/2016 tanggal 1 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Badung.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.872.720.6-906.000 b. Nama : PT Taru Sakti utama c. Alamat : Jl. Raya Kerobokan No. 9, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali d. Tanggal Terdaftar : 8 Juni 1998 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen UKL UPL Tahun 1999. b. Surat Kepala Dinas Perindustrian Kab. Badung No. 481.3/1094/Disperin tanggal 15 November 2000 perihal Persetujuan Dokumen UKL-UPL. c. Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/156/LH tanggal 8 Maret 2010, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Badung. d. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Badung No. 660.1/199/LH tanggal 17 Oktober 2013 perihal Rekomendasi UKL-UPL. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen UKL-UPL bahwa kegiatan usaha PT Taru Sakti Utama tidak terdapat perubahan substansi sehingga Persetujuan UKL-UPL No. 481.3/1094/Disperin tanggal 15 November 2000 masih tetap berlaku.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan merupakan industri lanjutan kategori mikro, telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan antara lain dengan pengelolaan limbah padat, penanaman pohon di sekitar pabrik, pemeliharaan mesin secara berkala, dll.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. PBUI (d/h IUI) No. 1903/DPMPSTP/IUI/IV/2017 tanggal 27 April 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Badung. ▪ Komoditi Industri : Rumah kayu, kitchen set, meja, bed, kursi, almari, rak buku, kusen, daun pintu ▪ Kapasitas Terpasang : 1.398 set/tahun ▪ Masa berlaku : Selama usaha berproduksi

			<p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220004252359 tanggal terbit 25 Februari 2020 (Perubahan ke-5 tanggal 12 September 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu), 16222 (Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu), dan 31001 (Industri Furniture dari Kayu) termasuk dalam klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha yang diperlukan untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha hanya NIB.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>d. Termasuk kategori industri mikro. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Taru Sakti Utama.</p> <p>b. Auditor tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>
9.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah memiliki akun SIINas. Penyampaian laporan data industri per semester melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilaian berikutnya.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis merbau yang berasal dari hutan alam.</li> <li>▪ Plywood jenis meranti dan albasia yang berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.</li> </ul> <p>b. Pada saat audit terdapat pula stock kayu gergajian jenis bangkirai, merbau, ulin, jati, meranti, dan kumea.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis merbau didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, sedangkan plywood dari toko bangunan dilengkapi nota perusahaan/surat jalan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok kayu gergajian memiliki memiliki S-Legalitas.</p> <p>b. Tersedia bukti bahwa pasokan plywood yang diperoleh dari toko berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas.</p>
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Taru Sakti Utama.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Taru Sakti Utama.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Taru Sakti Utama.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Taru Sakti Utama



25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Taru Sakti Utama.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa furniture dan wooden house didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan Februari 2021.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan Februari 2021.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan Februari 2021.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan Februari 2021.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan tidak melakukan ekspor. Ekspor terakhir kali pada bulan Februari 2021.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki tenaga kerja <10 orang sehingga tidak wajib memiliki KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang

	Justifikasi		berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.</p>

Bogor, 14 Oktober 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur